

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGGUNA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
124/Pid.B/2025/PN Gns)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RAHMA SARI NASUTION
NPM. 2010012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 19/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rahma Sari Nasution
NPM : 2210012111048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pengguna
Manipulasi Informasi Elektronik (Studi Kasus Putusan
Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing)



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGGUNA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
124/Pid.B/2025/PN Gns)**

Rahma Sari Nasution¹, Febrina Annisa²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Rahmasarinasution103@gmail.com

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly deepfake technology, has created new forms of cybercrime that pose challenges to criminal law enforcement. Deepfake technology allows the manipulation of photos, videos, and audio so that they appear authentic, thereby producing fabricated content that can potentially harm individuals and society. In Indonesian law, acts involving the manipulation of electronic information are regulated under Law Number 11 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, the use of deepfake technology as a means of committing crimes has not been explicitly regulated in the current legal framework. The research problems in this study are: 1) How are the judges' legal considerations in deciding cases involving perpetrators of electronic information manipulation in Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns, 2) How is the application of criminal law in the case study of Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns. This research employs a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document study. The findings show that the judges applied Article 35 in conjunction with Article 51 of the ITE Law based on evidence, witness testimony, and the impact on the victim, although its application still raises issues related to the principle of legality.

Keywords: *Deepfake, Judicial Considerations, Artificial Intelligence*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi melalui berbagai media seperti radio, televisi dan internet. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan hukum.

Salah satu perkembangan teknologi yang pesat adalah *Artificial Intelligence (AI)*. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Meskipun memberikan banyak manfaat, teknologi berpotensi disalahgunakan untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi (Rustiyana dkk, 2023).

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi AI adalah *deepfake* yaitu teknologi

yang mampu memanipulasi atau menciptakan gambar, video dan audio yang tampak sangat nyata. Teknologi ini dapat meniru wajah dan suara seseorang sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Dalam praktiknya, *deepfake* sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, atau mencemarkan nama baik seseorang, bahkan dengan meniru tokoh publik.

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti *deepfake* termasuk dalam kategori *cybercrime*. Perkembangan teknologi yang pesat tidak selalu diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai. Di Indonesia, penyalahgunaan teknologi informasi diatur dalam UU ITE, tetapi belum terdapat aturan khusus mengenai *deepfake*. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE untuk menjerat pelaku. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana yang menggunakan teknologi *deepfake*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul: **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pengguna Manipulasi Informasi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns?
2. Bagaimana penerapan pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam studi kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian (Soejono, 2024).

Bahan hukum digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan dan Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum (Ahmad dkk, 2024). Teknik pengumpulan data *library research* dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang relevan dengan penelitian (Zainudin Ali, 2016).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- ### A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pengguna *Deepfake* dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124 /Pid.B/2025/PN Gns
- Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns terdiri dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan

mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa (Dahlan, 2017). Berdasarkan pemeriksaan tersebut, hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE telah terpenuhi karena terdakwa secara sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik menggunakan teknologi AI berupa deepfake untuk membuat video palsu yang menampilkan pejabat negara seolah-olah memberikan bantuan dana kepada masyarakat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang meliputi dampak perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan (Dahlan, 2017). Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di masyarakat karena menyalahgunakan teknologi deepfake. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan menyalahgunakan perkembangan teknologi informasi, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

B. Penerapan Pidana dalam Studi Kasus putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns

Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) seperti *deepfake* dapat disalahgunakan

untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan memanipulasi video, gambar, dan suara pejabat publik sehingga terlihat seolah-olah memberikan bantuan dana kepada masyarakat dengan tujuan menipu dan memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, hakim menggunakan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE sebagai dasar hukum untuk menilai perbuatan terdakwa. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik. Namun secara normatif, penerapan pasal tersebut masih menimbulkan persoalan karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan pembaruan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim menggunakan penafsiran ekstensif untuk memperluas makna pasal tersebut agar dapat mencakup kejahatan yang menggunakan teknologi deepfake.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum secara khusus mengatur kejahatan berbasis teknologi deepfake. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa yang akan datang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns terdiri dari pertimbangan yuridis dan

non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, serta terpenuhinya unsur Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE. Dalam memutus perkara ini hakim juga menggunakan penafsiran ekstensif agar perbuatan penggunaan teknologi *deepfake* dapat termasuk dalam manipulasi informasi elektronik. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

2. Penerapan pidana dalam putusan tersebut menggunakan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE. Namun, penggunaan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada belum secara khusus mengatur kejahatan *deepfake* sehingga masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah segera melakukan pembaharuan dan menyusun regulasi khusus mengenai AI, khususnya *deepfake*, dengan rumusan yang jelas dan tegas agar sejalan dengan asas legalitas. *platform* media sosial untuk melakukan penurunan (*take down*) terhadap konten *deepfake* yang berbahaya.
2. Diharapkan aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman serta kemampuan teknis di bidang AI dan forensik digital untuk mendukung pembuktian dan penegakan hukum yang efektif.
3. Diharapkan masyarakat meningkatkan literasi digital, mengikuti sosialisasi terkait AI serta lebih bijak dalam

menyebarkan informasi di media sosial agar terhindar dari konten manipulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad, M. Fachrurrazy, dkk, 2024, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Rustiyana, Iim Abdurrohim, Husen Hendriyana dkk, 2023, *Artificial Intelligence Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang*, Penerbit buku Son Pedia, kota Jambi
- Soejono Soekanto, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan ide, arahan, serta memberikan nasihat dan saran yang berharga sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. dan Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.